

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN – 2018

Kpt KPU Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017, 12 Halaman

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b UU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini, UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017.
- Dalam keputusan ini menetapkan KPT KPU Kota Tarakan Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018; Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 merupakan Pedoman Penyelenggaraan bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 yang meliputi tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 September 2017.
- Lampiran, 7 halaman.